



PUTUSAN

Nomor 0542/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bangka Selatan;
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0542/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 24 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, xxxxxxxxxxx di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah xxxxxx (Ayah Kandung Termohon), dengan mas kawin berupa xxxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, dengan

Hlm 1 dari 16 hlm Pts No 0542/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxx, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxx, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

a. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon. Dimana orangtua Termohon pernah melarang Termohon untuk mempunyai anak dikarenakan Termohon masih terlalu muda. Dan Termohon pun lebih menuruti keinginan keluarga Termohon sendiri dibandingkan keinginan Pemohon;

b. Termohon sering membesar-besarkan masalah setiap Pemohon dan Termohon bertengkar;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir pada bulan xxxxxxxx, dimana Termohon memaksa kepada Pemohon untuk mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri. Dan Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon dikarenakan adanya ikut campur dari keluarga Termohon sendiri. Sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hlm 2 dari 16 hlm Pts No 0542/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon langsung mengantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon, sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri mengikuti persidangan, Pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis telah tidak berhasil dan proses mediasipun dengan laporan mediator telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan, karena Termohon sudah tidak pernah hadir lagi ke persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut dan

Hlm 3 dari 16 hlm Pts No 0542/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon berikutnya tidak pula dibuktikan oleh suatu halangan yang sah, sehingga selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputuskan diluar hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil dan proses mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya karena Termohon tidak lagi hadir dipersidangan, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan pada pembuktian Pemohon, oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, yang telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P;

B. Bukti Saksi Pemohon:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon dari kecil, Termohon Saksi panggil sehari hari dengan nama xxxxxxxx;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun xxx, status perkawinannya adalah Pemohon bujangan dan Termohon gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon, awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 2 (dua) minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tinggal bersama di sana sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se

Hlm 4 dari 16 hlm Pts No 0542/Pdt.G/2018/PA.Sglit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu Saksi selama menetap di rumah orang tua Pemohon, sekitar 1 (satu) tahun rukun, namun setelah itu mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi ada 2 kali melihat perselisihan dan pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat, kalau mendengar sering sekali terjadi;

- Bahwa apa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang Saksi tahu adalah

karena Termohon tidak mau di larang-larang kalau mau berkumpul

dengan teman maupun keluarganya, Termohon juga banyak

keluarganya di kampung tempat Pemohon tersebut, ada neneknya

dan juga ada bibiknya, kalau sedikit ada masalah antara Pemohon

dengan Termohon, nenek dan bibiknya Termohon suka ikut turut

campur sehingga terjadi keributan antara keduanya;

- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah,

pada tanggal xxxxxxxxxx lalu, Pemohon didepan Saksi

mengatakan akan pergi mengantarkan Termohon pulang kembali

ke rumah orang tuanya ke xxxxxxxxxx, Kecamatan Air Gegas,

Kabupaten Bangka Selatan dan sepulang dari sana Pemohon

mengatakan pada Saksi bahwa Termohon telah di ceraikannya di

depan orang tua Termohon;

- Bahwa setahu Saksi sejak Pemohon dengan Termohon pisah,

keduanya sudah tidak pernah ada usaha bersama lagi;

- Bahwa apakah Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di

damaikan, setelah berpisah, Saksi kurang tahu, tetapi semasa

keduanya masih bersama sering Saksi nasehati keduanya untuk

damai dalam keluarga mereka;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan D.III,

pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan

Merawang, Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah

abang kandung Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami

Hlm 5 dari 16 hlm Pts No 0542/Pdt.G/2018/PA.Sglr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, menikah pada bulan xxxxxxxxxxxx lalu;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak hingga sekarang;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se tahu Saksi yang rukun hanya sekitar 1 (satu) tahun, kemudian setelah itu mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Saksi tahu keduanya sudah tidak harmonis adalah dari keterangan orang tua Saksi dan juga dari saudara lainnya saat Saksi berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa apa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang Saksi tahu dari cerita orang tua, dari saudara dan juga dari Pemohon sendiripada Saksi, faktor penyebabnya adalah karena Termohon ingin bebas dan tidak mau diatur-atur oleh Pemohon, selain dari itu keluarga Termohon yang ada tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa terhadap perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut, Saksi pernah memanggil keduanya dinasehati dan di damaikan untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga mereka, tapi hanya bertahan tidak begitu lama, lallu cekcok lagi;

- Bahwa sudah tidak ada harmonis lagi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akhirnya pada sekitar bulan xxxx lalu, Pemohon sudah mengantarkan Termoho kembali ke rumah orang tuanya ke xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan dan sejak dari itu hingga sekarang keduanya sudah berpisah dan sudah tidak saling kunjung lagi, sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah,

Hlm 6 dari 16 hlm Pts No 0542/Pdt.G/2018/PA.Sgit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tidak pernah pulang dan menafkahi Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di damaikan,
namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksinya tersebut dan telah pula menyatakan mencukupkan pembuktiannya sebagaimana diatas;

Bahwa Pemohon menyatakan apabila permohonan cerai talaknya dikabulkan, Pemohon bersedia memberikan nafhak selama masa iddahnya Termohon menurut kemampuannya, dalam bentuk uang keseluruhannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama masa iddahnya Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah seba gaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Pemohon dan Termohon pada surat permohonan yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hlm 7 dari 16 hlm Pts No 0542/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai dinyatakan tidak berhasil dan proses mediasi tersebut juga dinyatakan gagal mencapai kesepakatan, karena Termohon tidak pernah hadir lagi pada persidangan berikutnya hingga perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, telah bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak, mulanya kehidupan rumah tangga rukun dan harmonis kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil diduga keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak awal pernikahan dan Termohon sering membesarkan masalah, pertengkaran terakhir pada bulan xxxxxxxx, dimana Termohon memaksa kepada Pemohon untuk mengantarkannya pulang kerumah orang tua Termohon, Pemohon sudah tidak sanggup bersabar. Pemohonpun ternyata sudah tidak sanggup bersabar sehingga Pemohon meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pihak yang mempunyai suatu kepentingan hukum (*legal standing*) dengan perkara permohonan

Hlm 8 dari 16 hlm Pts No 0542/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P), serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti surat (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah sah Pemohon dengan Termohon, majelis menilai alat bukti surat (P) tersebut merupakan bukti otentik yang sah karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mendalilkan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan dan masih sebagai suami isteri sampai putusan ini di bacakan, sehingga surat bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, (xxxxxxxxxxxxx) adalah teman Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan tentang benar antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan di duga ikut campurnya keluarga Termohon dalam kehidupan rumah tangga, sehingga Termohon telah diantar pulang Pemohon ke rumah orang tuanya sejak bulan xxxxxxxx dan keduanya sudah pisah sejak itu sampai sekarang dan menurut cerita Pemohon, Pemohon telah menceraikan Termohon, usaha menasehati telah tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Hlm 9 dari 16 hlm Pts No 0542/Pdt.G/2018/PA.Sglit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil sebagai mana diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, (xxxxxxxxxxxxx) adalah abang kandung Pemohon dan juga sebagai pekerja di rumah orang tua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang senada dengan keterangan saksi pertama Pemohon, dengan demikian keterangan saksi kedua tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan saksi saksi Pemohon tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan dan masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil pengaruh pihak ketiga yaitu keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya telah pisah rumah lebih dari 6 (enam) tahun tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;
4. Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai

Hlm 10 dari 16 hlm Pts No 0542/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Pemohon telah terbukti;
 3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena sudah tidak harmonis, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya, apalagi Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) tahun dan usaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ارواا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan kan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan

Hlm 11 dari 16 hlm Pts No 0542/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraian merupakan salah satu jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما (النساء: ١٣٠)

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan adapun alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga dapat dikatagorikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon,

Hlm 12 dari 16 hlm Pts No 0542/Pdt.G/2018/PA.Sglr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقره: ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fugaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 permohonannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya. Selama proses persidangan Pemohon tetap hadir menghadap, sedangkan Termohon hanya hadir di persidangan awal, dengan demikian majelis menyatakan Termohon setidak-tidaknya mengakui dan tidak membantah daili permohonan Pemohon tersebut, sehingga majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan setelah mempertimbangkan semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan Pegawai

Hlm 13 dari 16 hlm Pts No 0542/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air gegas Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil dengan sah dan patut sehingga tidak dapat di dengar jawaban dan tanggapannya dalam hal kewajiban Pemohon tersebut, dengan demikian Termohon telah tidak mempertahankan haknya atau setidaknya Termohon tidak menuntut akan haknya, sebagaimana maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, namun Pemohon dipersidangan menyatakan walu Termohon tidak hadir, Pemohon bersedia membeikan nafkah selama masa iddah Termohon menurut kemampuannya dalam bentuk uang keseluruhannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama masa iddahnya Termohon, sehingga majelis mengabulkan sesuai ke mampuan Pemohon tersebut dengan menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selama masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 permohonan Pemohon agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan per undang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 14 dari 16 hlm Pts No 0542/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selama masa iddahnya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris Wahidin, M.H. dan Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hermansyah S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Sidang,

ttd

Hermansyah S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	520.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 15 dari 16 hlm Pts No 0542/Pdt.G/2018/PA.Sglit